

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM PADA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

**Bastian Nugroho<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Surabaya

**Diah Wahyulina<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

**Siti Rahayu<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Surabaya

## **Abstrak :**

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Karena manfaatnya tersebut, maka pasokan terhadap narkotika sangat diperlukan di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Efek penurunan kesadaran misalnya dapat membantu pasien insomnia untuk dapat beristirahat, efek penghilang nyeri juga sangat membantu pasien pasca operasi. Oleh sebab itu, peredaran narkotika tidak dilarang di Indonesia, yang dilarang adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam hal tersebut dapat dipahami upaya untuk mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) jalur, yaitu : lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan / diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum terjadi kejahatan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka digunakan metode bertujuan menggambarkan dari sumber-sumber bahan hukum menurut aspek filosofis, undang-undang, dan konsep restorative justice.

**Kata kunci :** implementasi, restorative justice system, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

## **Abstract :**

Narcotics are substances or drugs that come from plants or not plants, both synthesis and semi-synthesis, which can cause a decrease or change of consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain. Because of these benefits, the supply of sting narcotics is needed in the fields of health and scientific development. The effect of decreased awareness for example can help insomnia patients to be able to rest, the effect of pain relief is also very helpful for postoperative patients. Therefore, narcotics distribution is not prohibited in Indonesia, which is prohibited is the abuse and illicit trafficking of narcotics. In this case, it can be understood that efforts to achieve prosperity through coping aspects can be broadly divided into 2 (two) channels, namely: through "criminal" (criminal law) and through "non-penal" (not / outside criminal law) channels. Efforts to tackle crime through the "penalty" (oppression / eradication / suppression) after the crime occurred. Whereas the "non-penalty" pathway focuses more on the nature of prevention (prevention / deterrence / control) before a crime occurs. In accordance with the method used in this study, the method used aims to describe the sources of legal material according to philosophical aspects, laws, and the concept of restorative justice.

**Keywords:** implementation, restorative justice system, narcotics and psychotropic abuse.

---

<sup>1</sup> Alamat korespondensi : [bastianonugroho@gmail.com](mailto:bastianonugroho@gmail.com)

<sup>2</sup> Alamat korespondensi : [diahw559@gmail.com](mailto:diahw559@gmail.com)

<sup>3</sup> Alamat korespondensi : [sitirahayu1225@gmail.com](mailto:sitirahayu1225@gmail.com)

### A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>4</sup> Begitu pula dengan psikotropika, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>5</sup> Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkotika merupakan dua bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong Panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah "narkoba", yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif lainnya yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang dua zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun elektronika lebih sering diucapkan dengan istilah narko

ba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkotika tersebut, diantaranya : ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu dan lain sebagainya.

Pengesahan Konvensi Wina tahun 1971 yang mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan narkotika serta mencegah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika, dengan membatasi penggunaannya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah dengan penyelenggaraan kerjasama antara negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan, peredaran dan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yuridis kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi.

Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkotika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping itu untuk kepentingan nasional, khususnya untuk kepentingan didalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.<sup>6</sup>

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, undang-undang narkotika dan undang-undang psikotropika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

<sup>6</sup> Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal.1.

izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental dan fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.<sup>7</sup>

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemi danaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat

membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, dengan demikian dapat memperbaiki terpidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para Hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Sementara itu, dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menghukum terpidana di Lembaga Pemasyarakatan, dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Dapat kita amati kinerja Pengadilan dalam memproses pelaku kejahatan di sidang pengadilan, meskipun banyak Hakim telah menjatuhkan vonis sangat berat tapi masih sangat banyak bukti adanya ketidakadilan dalam menjatuhkan pidananya. Aturan hukum telah menetapkan hukuman semaksimal mungkin, sementara itu sebagian Hakim lainnya

---

<sup>7</sup>O.C. Kaligis, *Narkoba Dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2002, hal.260.

tidak pernah mene rapkan sanksi pidana semaksimal mungkin.

Tugas Pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang ter cantum dalam perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut) kepada danya untuk diadili. Dalam hal kekuasaan mengadili, ada 2 (dua) macam yang biasa disebut dengan kompetensi, yaitu sebagai berikut :

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attributie van recht smacht*) kepada suatu macam Pengadilan (Pengadilan Negeri), bukan kepada Pengadilan lain.
2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht*) diantara satu macam (Pengadilan Negeri).

Yang tersebut pertama disebut kompetensi mutlak (*absolute kompetentie*) dan yang kedua disebut kompetensi relatif (*relatieve kompetentie*).

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pada suatu negara hukum. *The declaration of human right*, pada Pasal 10 mengatakan : “Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh Pengadilan yang merdeka tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya”.<sup>8</sup>

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan 2 (dua) sarana, yakni : menggunakan sarana penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (*penal*).

Agar pembahasan dalam penulisan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diharapkan penulis, perlu kiranya diadakan pembatasan masalah dengan harapan dapat mempermudah penulis dalam membuat penulisan, mengingat begitu banyak kebijakan yang telah dikeluarkan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, maka penelitian ini dibatasi dalam lingkup permasalahan : (1). Bagaimana kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam undang-undang narkoba dan undang-undang psikotropika, khususnya kebijakan mengenai perumusan norma dan sanksi pidana ? dan (2) Bagaimana implementasi kebijakan restorative justice system dalam undang-undang narkoba dan undang-undang psikotropika ?

## B. Metode Penelitian

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka digunakan metode bertujuan menggambarkan dari sumber-sumber bahan hukum menurut aspek filosofis, undang-undang, dan konsep restorative justice. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif yaitu penelitian yang mengkaji

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.94.

studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum seperti : perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>9</sup>

### **C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **1. Landasan Teori**

Bertitik tolak dari kajian pustaka yang diacu dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori atas dasar acuan teori-teori yang telah disebutkan atau diuraikan tersebut diatas bahwa ada nya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai alat rekayasa (*law as a tool of social engineering*) terhadap masyarakat Indonesia yang budaya hukumnya (*legal culture*) dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Filsafat hukum adalah ilmu yang mengambil sumber dan menjabarkan asas tertinggi dan/atau cita hukum (*rechtsidee*) dari manusia dan kemanusiaan, untuk selanjutnya dikembangkan diterapkan pada dasar kehidupan manusia dan/atau masyarakat, atau kemanusiaan. Itu sebabnya dikemukakan sebelumnya bahwa filsafat hukum mempunyai nilai abstraksi yang sangat tinggi. Filsafat hukum, termasuk dalam hal ini yaitu teori keadilan bermartabat merupakan suatu teori payung (*grand theory*) sekaligus menuntun secara langsung penggunaannya sebagai suatu

landasan teoretikal masalah-masalah hukum yang aktual.<sup>10</sup>

Teori hukum, termasuk didalam hal ini teori keadilan bermartabat itu sejatinya adalah ilmu hukum substantive (*substantive legal theory*) atau lebih tegasnya dapat dipandang sebagai hukum itu sendiri. Sebagai suatu teori hukum, teori keadilan bermartabat dapat pula dipersamakan dengan filsafat legal maupun dapat dipersamakan dengan filsafat hukum dan ilmu hukum (*juris prudence*) serta ilmu hukum substantif.

Pemikiran ini mengoreksi apa yang dikemukakan dalam karya sebelumnya. Bahwa ilmu hukum hanyalah satu bidang hukum yang identik dengan hukum, karena tidak setiap hasil penelitian dan pengembangan ilmu hukum dapat menjadi hukum. Semua itu baru menjadi hukum apabila sesuai dengan keadilan yang dikandung dalam masyarakat. Lebih jauh dari sekedar identic dengan substansi hukum, teori keadilan bermartabat hanya mengemukakan apa yang menjadi kaidah dan asas-asas hukum dalam hukum positif Indonesia sebagai identik dengan keadilan itu sendiri.

#### **2. Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-un

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, ha. 42

---

<sup>10</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal.2.

dang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psiko tropika diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 dan Nomor 67 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671 dan Nomor 3698 kemudian mulai berlaku sejak undang-undang tersebut diundangkan.

Berbicara mengenai kebijakan hukum pidana, tentunya tidak terlepas dari pengertian kebijakan itu sendiri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi) dan pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, haluan. Sementara Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada si pembuat undang-undang tetapi juga kepada Pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan Pengadilan yang menerapkan undang-undang.<sup>11</sup>

Oleh karena itu kelemahan atau kesalahannya kebijakan pidana dapat dipandang sebagai kesalahan yang sangat strategis, karena hal ini dapat menghambat penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Disamping itu,

usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian, wajar pula lah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.<sup>12</sup>

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Dalam hal ini arti penegakan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Dengan demikian perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan hukum akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>13</sup> Dalam hal ini peranan peraturan hukum sangat besar kaitannya dengan pelaksanaan peraturan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dapat diartikan pula bahwa keberhasilan atau kegagalan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah dimulai sejak peraturan

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.23.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.27.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2005, hal.24.

hukum tersebut dibuat. Misalnya, badan legislative atau instansi yang berwenang membuat peraturan tersebut telah membuat peraturan yang sulit dilaksanakan oleh masyarakat, sejak saat itulah awal kegagalan produk peraturan yang dibuat oleh badan tersebut. Hal ini dapat diakibatkan dalam peraturan tersebut memerintahkan sesuatu hal yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi, akibatnya peraturan tersebut gagal untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Sementara itu menurut pengertian lain dari penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) pen

gak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari Saksi, Polisi, Penasehat Hukum, Jaksa, Hakim dan Petugas Sisir Masyarakat. Setiap aparat dan aparat terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya sendiri yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (*resosialisasi*) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun formalnya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalan

nya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menegakkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Kebijakan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Surabaya merupakan bagian dari politik hukum. Kebijakan tersebut merupakan upaya yang komprehensif dalam mewujudkan generasi muda yang sehat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Soehardjo Sastrosoehardjo yang mengemukakan :

Politik hukum tidak berhenti setelah dikeluarkan undang-undang, tetapi justru disinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun masalah-masalah lain

yang timbul dengan tidak terduga. Tiap undang-undang memerlukan jangka waktu yang lama untuk memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang tersebut bias dicapai. Jika hasilnya diperkirakan sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya.<sup>14</sup>

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika. Kebijakan yang diambil dalam menanggulangi narkotika bertujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memer

---

<sup>14</sup> Wisnubroto dan G. Widiatna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.10

lukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku serta faktor lingkungan mikro maupun makro. Akibatnya pun sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya tetapi juga menimbulkan beban psikologis, sosial, dan ekonomis bagi orang tua dan keluarganya, serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Kebijakan non penal terhadap upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika sangat penting untuk dilakukan sedini mungkin sebab mencegah tentunya lebih baik dari pada mengobati, dalam artian bahwa upaya pencegahan lebih baik, murah, dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya. Selain itu juga menjadi upaya strategis untuk meniadakan resiko.

#### **D. Kesimpulan**

Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum dilakukan melalui kebijakan non penal (*non penal policy*) dan kebijakan penal (*penal policy*). Kebijakan non penal dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif yang diimplementasikan melalui penyuluhan, safari narkotika, penyebaran pamflet dan baliho serta pendekatan terhadap tokoh adat dan

agama serta pembinaan terhadap masyarakat. Pendekatan ini dilakukan oleh Kepolisian bekerjasama dengan BNN dan para ahli melalui perspektif antropologi budaya, sosiologi, komunikasi, psikologi, pendidikan hidup sehat (ilmu kesehatan masyarakat). Kebijakan non penal ditujukan pada anak (termasuk remaja usia sekolah) dan masyarakat umum. Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dengan kebijakan penal.

Hambatan-hambatan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Secara umum, undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih komprehensif dalam mengatur tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mengungkap jaringan narkotika. Hambatan justru berasal dari faktor kurangnya kualitas (tidak menguasai teknik dan penggunaan alat dalam mengungkap kasus, kesulitan dalam berkomunikasi jika menghadapi pelaku yang berkewarganegaraan asing) dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum (Polisi), seringnya pergantian anggota di reserse narkotika, keterbatasan sarana dan prasarana dalam menjangkau pelaku yakni dalam penyediaan perangkat teknologi dan dana operasional, faktor masyarakat yakni paradigma masyarakat yang justru menjadikan peredaran narkotika sebagai bisnis yang menguntungkan serta transformasi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa melalui pariwisata dimana kebiasaan menggunakan narkotika di negara mereka tidak dilarang.

**E. Daftar Pustaka**

**Buku**

- Braithwathi, Restorative Justice and Responsive Regulation, Oxford University Press, 200
- B. Simanjuntak. 1984. *Kriminologi*. Tarsi to, Bandung.
- Edwin H. Sutherland. *Azas-azas Kriminologi*, Bandung.
- Harkristuti Harkrisnowo. 2002. *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konteks Indonesia)*. Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana Di Danau Toba, Medan.
- H.R. Abdulsalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II*. Restu Agung, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, A.Pitlo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Teguh Prasetyo. 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Nusa Media, Bandung.
- Wiwik Widiyanti, Panji Anoraga. 1987. *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya*. Pradnya Paramita, Jakarta.